

SKRIPSI

**AKAD PRAKTIK *MAPPAKATANNI* POHON DURIAN DI DESA
BATETANGGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



OLEH

MARYAM

NIM: 18.2200.001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**AKAD PRAKTIK MAPPAKATANNI POHON DURIAN
DI DESA BATETANGGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



OLEH

**MARYAM
NIM. 18.2200.001**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Akad Praktik *Mappakatanni* Pohon Durian Di Desa Batatangga Kabupaten Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Maryam

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.001

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2246 Tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.

NIP : 19781101 200912 1 003

Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI.

NIP : 19870418 201503 1 002

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Akad Praktik *Mappakatanni* Pohon Durian Di Desa Batatangnga Kabupaten Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Maryam

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.001

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2246 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. (Ketua)

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI. (Sekretaris)


Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Anggota)

Wahidin, M.HI. (Anggota)



Mengetahui:

4 Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah swt., karena berkat hidayah, rahmat, taufik, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan dalam bentuk skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat menyertai salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. yang mengantarkan kita dari lembah kehinaan menuju lembah kemuliaan seperti saat sekarang ini.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua Ayahanda Sahabuddin dan Ibunda Hasmia yang tiada hentinya memberikan doa yang tulus dalam setiap langkah saya, sehinggah penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I. dan bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. selaku penguji I dan Bapak Wahidin, M.HI. selaku penguji II.
4. Bapak Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
5. Seluruh Kepala Unit dalam lingkup IAIN Parepare khususnya kepada staff Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama pelaksanaan studi.
6. Keluarga tercinta, kepada saudari St. Hasmah, S.E., yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala member BTS Kim Nam Joon, Kim Soek Jin, Min Yoon Gi, Jung Ho Seok, Park Jimin Kim Tae Hyung, Joen Jungkook, terima kasih telah menghibur saat pengerjaan skripsi ini.
8. Kepada sahabat seperjuangan Nurelisa dan Anna Husaema, Syahrani, teman KPM dan PPL, serta teman masa kuliah, dan juga sahabat Pondok El-Hasmy Girls yang telah kebersamai penulis pada masa kuliah serta memberikan kenangan manis semasa menjadi mahasiswa di IAIN Parepare.

Dengan segala kebaikan dan bantuan yang diberikan, hanya Allah SWT. yang mampu memberikan balasan dengan segala rahmat dan hidayah-Nya. Kiranya ada saran dari pembaca yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan keilmuan khususnya penulis dan pembaca pada umumnya.

Polewali, 23 Januari 2023
1 Rajab 1444 H

Penyusun,



MARYAM
NIM. 18.2200.001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Maryam
NIM : 18.2200.001
Tempat/Tanggal Lahir : Passembarang, 28 Februari 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Akad Praktik *Mappakatanni* Pohon Durian Di
Desa Batetangga Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan dengan penuh kesadaran bahwa skripsi benar merupakan hasil dari karya yang bersangkutan diatas. Apabila dikemudian hari bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain baik itu sebagian atau seluruhnya dari skripsi ini, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya siap dibatalkan atas hukum.

Polewali, 23 Januari 2023
1 Rajab 1444 H

Penyusun,



MARYAM
NIM. 18.2200.001

ABSTRAK

Maryam. *Akad Praktik Mappakatanni Pohon Durian Di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar* (Dibimbing oleh Andi Bahri S dan M. Ali Rusdi).

Gadai ialah menjadikan suatu benda yang bernilai (menurut syara') sebagai penguat hutang yang dapat dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya dengan menjual atau memiliki benda tersebut. *Mappakatanni* pohon durian adalah akad utang piutang dengan pohon durian sebagai jaminannya. Namun dalam praktiknya terdapat hal yang kurang berkenaan seperti akadnya yang tidak dituliskan, beberapa kasus yang tidak mencantumkan waktu gadainya dan pemanfaatan sepenuhnya oleh penerima gadai terhadap barang gadaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *mappakatanni* pohon durian apakah sudah sesuai ataukah kurang sesuai.

Metode Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian yuridis sosiologis jika ditinjau dari kajiannya, dan kualitatif jika dilihat dari jenis metodenya sehingga menghasilkan data deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*File Research*) yang dilakukan langsung di lokasi penelitian. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *mappakatanni* pohon durian di desa Batetangnga adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, dan dilaksanakan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat. Praktik pihak penggadai meminjam sejumlah uang dan akan menggadaikan pohon duriannya sebagai jaminan, kemudian terjadilah akad dimana dalam beberapa transaksi, waktu gadainya tidak ditentukan, dan akadnya juga dilakukan secara lisan dan sebelum utangnya dilunasi maka ketika pohon durian tersebut berbuah maka buahnya milik penerima. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *mappakatanni* pohon durian di desa Batetangnga jika dilihat dari segi rukun syarat dalam akad dalam transaksi ini sudah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku, namun seharusnya pada saat akad akan lebih kuat perjanjiannya apabila dituliskan dan pemanfaatan gadainya ulama berbeda pendapat ada yang membolehkan ada yang tidak untuk kehati-hatian lebih baik tidak di manfaatkan.

Kata Kunci: Gadai, *Mappakatanni*, Hukum Ekonomi Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teoretis	9
1. Teori Gadai	9
2. Teori Akad.....	17
3. Teori Hukum Ekonomi Syariah.....	20
C. Tinjauan Konseptual	27
D. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan dan pengelolaan Data	34
F. Uji Keabsahan Data	36
G. Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan Hasil Penelitian	56
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69
BIOGRAFI PENULIS	79



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	30



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Meneliti dari Kampus	69
2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar	70
3	Pedoman Wawancara	71
4	Surat Keterangan Selesai Meneliti	73
5	Dokumentasi	74
6	Biografi Penulis	77

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	Te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	A
إ	<i>kasrah</i>	i	I
أ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan yá'</i>	a	a dan i
وُ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ

: *kaifa*

هَوْلٌ

: *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	<i>fathah dan alif dan yá'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan yá'</i>	î	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ

: *māta*

رَمَى

: *ramā*

قِيلَ : qîla
يَمُوتُ : yamûtu

4. *Tā'Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnatul fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan) yang diberi tandasyaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukanasy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukanaz-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'muruna</i>
النَّوْعُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *Qur'ān*), *Sunnah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzālā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wamā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	:	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafattahun
QS /: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص=صفحه

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- Ed, : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengajarkan seluruh aspek kehidupan seperti masalah ibadah, akhlaq termasuk juga tata cara dalam kehidupan sehari-hari yang sering disebut dengan muamalah.¹ Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dengan transaksi, Allah swt. telah menjadikan manusia saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, agar saling tolong-menolong, baik dengan jalan tukar-memutar, sewa menyewa, dan yang lainnya, karena manusia adalah mahluk sosial. Bentuk dari tolong-menolong bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman (gadai).² Sering kali tidak selamanya orang akan meminjamkan uang tanpa adanya jaminan sebagai pengganti ketika ia tidak bisa melunasi hutangnya dan mungkin saja seseorang merasa segan untuk meminjam uang kepada orang lain tanpa adanya sesuatu yang dapat dijadikan jaminan sebagai bukti keseriusannya untuk melunasi hutangnya.³

Gadai (*rahn*) secara umum adalah memberikan barang yang bernilai sebagai jaminan atas utang, apabila pihak peminjam tidak sanggup melunasi utangnya maka barang jaminan itu dapat dijadikan sebagai ganti pelunasan utangnya.⁴ Gadai (*rahn*) merupakan kebiasaan yang telah ada sejak zaman Rasulullah saw. dan Rasulullah saw

¹ Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020).

² Choirunnisak Choirunnisak and Disfa Lidian Handayani, "Gadai Dalam Islam," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* volume 6, no. 1 (August 3, 2020): 62, <https://doi.org/10.36908/esha.v6i1.141>.

³ Abdurrahman Misno, "Gadai Dalam Syari'at Islam," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 01 (2018): 25.

⁴ Adanan Murroh Nasution, "Gadai Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2019): 137.

pun telah mempraktikkannya.⁵ Kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang Yahudi di Madinah dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. Perjanjian gadai dalam Islam dihukumi sebagai perbuatan yang diperbolehkan, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S al-Baqarah ayat 283. Transaksi hukum gadai dalam fiqh Islam disebut *ar-rah*n yang berarti suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Dalam Islam gadai telah diatur dalam dengan rapi dan jelas baik itu rukun, syarat, dasar hukum, maupun pemanfaatan barang gadai yang dapat dijumpai dalam buku-buku fiqh, akan tetapi dalam pelaksanaannya biasa terjadi penyimpangan dari aturan yang ada.⁶

Praktik *mappakatanni* pada masyarakat biasanya pihak peminjam akan meminjam sejumlah uang kepada pihak yang akan meminjamkan uang dengan jaminan kebun, atau berupa beberapa pohon durian atau pun sawah dan yang lainnya, selama pihak peminjam belum mengembalikan pinjamannya maka barang gadaianya akan terus dimanfaatkan oleh pihak yang memberi pinjaman.

Praktik *mappakatanni* dalam masyarakat sangat sering dilakukan dan barang yang dijadikan jaminan biasanya diambil manfaatnya, dalam praktik *mappakatanni* pohon durian di dusun Passembarang, desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, praktik yang dilakukan itu *rahin* meminjam uang kepada *murtahin* sebesar Rp.15.000.000 dan memberikan barang jaminan berupa 14 pohon durian, dalam proses akadnya tidak mencantumkan berapa lama waktu

⁵ Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, 157.

⁶ Sahrani Bahar and Musyifikah Ilya, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM MAPPAKATENNI GALUNG DI KEL. LALEBATA KEC. PANCA RIJANG KAB. SIDRAP," *QadāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2020): 170–83.

penggadaianya dan hanya menyatakan bahwa “akan ditebus jika sudah memiliki uang”, dan hanya diucapkan secara lisan. Akibat dari tidak ditentukannya waktu gadainya, maka waktu pembayarannya menjadi lama, biasanya hanya 1-2 tahun lebih akibat dari tidak ditentukannya waktu gadainya bisa menjadi 3 tahun lebih dan membuat ketidak jelasan kepada penerima gadai kapan gadainya akan berakhir, penerima gadai tertarik melakukan gadai karena sebelumnya setiap musim durian tersebut selalu berbuah dan buahnya melimpah dan selama pohon durian tersebut berbuah maka buahnya milik *murtahin*. Namun dalam jangka waktu 2 tahun terakhir ini durian yang digadaikan tidak berbuah sehingga tidak ada hasil yang diperoleh *murtahin*, padahal sebelumnya durian tersebut selalu berbuah.

Dalam praktik gadai pohon durian lainnya ada juga yang menentukan jangka waktu gadainya, dan masalah yang biasanya juga terjadi adalah penggadai seringkali lupa bahwa gadainya telah jatuh tempo dan juga penggadai tidak tepat waktu dalam melunasi hutangnya. Observasi awal yang calon peneliti temukan bahwa keuntungan yang didapat oleh pemberi pinjaman jika pohon duriannya berbuah pendapatan yang diperoleh sekitar Rp. 1.200.000 bahkan bisa lebih dari itu, dan ada juga *murtahin* yang tidak mendapatkan hasil karena pohon durian tersebut tidak berbuah. Dalam Islam terdapat perbedaan pendapat ulama terkait kebolehan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, dan seharusnya waktu gadainya ditentukan agar ketika sudah tiba waktunya jika *rahin* tidak mampu membayar utangnya maka *murtahin* dapat menjual barang gadainya tersebut sebagai pelunas utang *rahin*, agar tidak ada yang dirugikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Akad Praktik Mappakatanni Pohon Durian di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *Mappakatanni* pohon durian di desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *mappakatanni* pohon durian di desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan, begitu juga dengan penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai disini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik *mappakatanni* pohon durian di desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *mappakatanni* pohon durian di desa Batetangnga, Kabupaten Polewali Mandar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini terdiri dari dua yaitu yaitu kegunaan teoritis dan praktis:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pemikiran untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang Hukum Ekonomi Syariah.

- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi mengenai praktik *mappakatanni* atau gadai yang bisa dijadikan literatur untuk penelitian selanjutnya.
 - c. Dalam hal ini diharapkan dapat menerapkan nilai yang sesuai dalam praktik gadai (*rahn*) berdasarkan syariat Islam.
2. Manfaat Secara Praktis
- a. Bagi peneliti: sebagai pengembangan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama di bangku kuliah.
 - b. Bagi pihak yang melakukan praktik *mappakatanni*: untuk memberikan informasi tentang bagaimana praktik *mappakatanni* atau gadai yang sesuai dengan syariat Islam atau dalam hukum ekonomi Islam, agar tidak melenceng dari syariat Islam, sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan merupakan penelusuran hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki persamaan atau perbedaan topik dengan penelitian penulis sehingga tidak ada pengulangan dari hasil penelitian kali ini, oleh karena itu, berdasarkan literatur akademik praktik *mappakatenni* pohon durian di desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar, maka penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal skripsi ini terdapat beberapa literatur yang berkaitan dengan proposal skripsi ini.

Pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Imron Saifudi, 2017, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul “Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. Dalam tulisannya penulis memfokuskan pada praktek gadai tanah ladang berakhir jual beli, di desa Indraloka 1 perspektif hukum Islam, adapun hasil praktik gadai yang seharusnya barang gadaian kembali kepada pegadai justru beralih kepada penerima gadai menjadi jual beli, hal tersebut merugikan penggadai karena harga yang tidak sesuai dengan harga umumnya seharusnya dalam gadai apabila tidak dapat mengembalikan utang tersebut maka barang jaminan tersebut dijual atau dijual paksa melalui pengadilan untuk membayar hutang, dan apabila ada sisa maka sisa itu milik *Rahin* dan apabila kurang maka dibebankan kepada *Rahin*. Maka dalam hukum penyelesaian gadai dengan jual beli

tidak diperbolehkan menurut ulama, karena dikhawatirkan salah satu pihak ada yang dirugikan.⁷

Perbedaan penelitian yang dilakukan Imron Saifudi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian sebelumnya lebih memfokuskan penelitiannya pada penyelesaian gadai yang berakhir pada jual beli menurut perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah praktek gadai pohon durian ditinjau dari hukum ekonomi syariah dan perbedaan objek yang diteliti, sedangkan persamaan penelitian Imron Saifudi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai gadai dan sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan.

Kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Samsul Rizal, 2019, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul “Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lamtrieng (Studi Kasus Pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar)”. Dalam tulisannya penulis memfokuskan pada bagaimana tinjauan ekonomi islam dan dampak gadai tanah sawah terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Lamtrieng, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah di desa Lamtrieng tidak sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam karena pemanfaatan barang jaminan dikelola oleh penerima gadai (*murtahin*), dan praktik gadai Sawah ini belum bisa meningkatkan perekonomian dari penggadai.⁸

⁷ Imron Saifudi, “Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam,” *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO* (2017).

⁸ Samsul Rizal, “Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lamtrieng (Studi Kasus Pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

Perbedaan penelitian Samsul Rizal dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah objek yang akan diteliti, objek yang diteliti Samzul Rizal adalah gadai Sawah dan berfokus pada bagaimana tinjauan ekonomi Islam dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan objek yang akan diteliti penulis yaitu gadai pohon durian, perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian. persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai masalah praktik gadai.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Satriani, 2019, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan judul “Pelaksanaan Gadai Tanah Berdasarkan Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Bastem Di Desa Kanna Utara Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam tulisannya penulis memfokuskan pada gadai tanah berdasarkan prinsip kearifan lokal menurut perspektif ekonomi Islam, hasil penelitian menunjukkan pemahaman masyarakat Bastem di desa Kanna tentang gadai syariah belum baik sehingga transaksi gadai yang mereka praktikkan belum sesuai dengan syariat Islam, praktik gadai yang dilakukan masyarakat disana adalah praktek gadai tanah berdasarkan prinsip kearifan lokal, yang prakteknya sama dengan gadai pada zaman dahulu saat belanda masih berkuasa di Indonesia. Pandangan ekonomi Islam terhadap praktik gadai berdasarkan kearifan lokal yang dilakukan masyarakat Bastem di desa Kanna Utara rupanya tidak sejalan dengan prinsip ekonomi Islam karena *murtahim* mengambil semua manfaat dari tanah yang di garapnya, mengandung unsur riba karena ada keuntungan dari pinjaman yang diperoleh dan praktek gadai yang dilakukan tanpa batas waktu.⁹

⁹ Satriani, “Pelaksanaan Gadai Tanah Berdasarkan Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Bastem Di Desa Kanna Utara Perspektif Ekonomi Islam” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019).

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Satriani dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian sebelumnya lebih memfokuskan objek penelitiannya pada pelaksanaan gadai tanah ladang berdasarkan prinsip kearifan lokal perspektif ekonomi Islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada praktik gadai pohon durian ditinjau dari hukum ekonomi syariah, serta lokasi penelitian yang berbeda penelitian terdahulu berlokasi di desa Kanna sedangkan lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berlokasi di desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar. Adapun persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai gadai.

B. Tinjauan Teoretis

1. Teori Gadai

a. Pengertian Gadai

Gadai berasal dari bahasa Arab yaitu الرهن (*ar-rahnu*) yang berarti الثبوت- الدوام (*ats-tsubut- ad-dawam*) yaitu tetap dan terus menerus. Ada juga yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjat. Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* adalah: "Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya." Gadai adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang.¹⁰

Secara umum *rahn* dapat didefinisikan yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai (menurut syara') sebagai penguat hutang yang dapat dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya dengan menjual atau memiliki benda tersebut.¹¹ *Rahn* adalah semacam jaminan atas utang atau lebih dikenal dengan istilah gadai.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 105–6.

¹¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 92.

Barang jaminan itu boleh dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak utang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berhutang.

b. Dasar Hukum Gadai

1) Al-Qur'an

Akad *rahn* adalah akad yang dibolehkan dalam Al-qur'an, sunnah dan juga ijma'. Adapun landasan dalam Al-qur'an, sebagaimana yang terdapat dalam surah al-Baqarah: 283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹²

2) Hadis

Adapun dasar hukum sunnah dan hadis yaitu:

عن أنس، قال: «لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ، فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا» (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya:

“Dari Anas ia berkata: Rasulullah saw. menggadaikan baju perang kepada seorang Yahudi di Madinah, dan dari orang Yahudi itu beliau mengambil sya'ir (jagung) untuk keluarganya.” (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Nasa'i, dan Ibnu Maja)¹³

¹² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009), 94.

¹³ Abdullah Sonhaji and Dkk, *Terjemah Sunan Ibnu Maja Jilid III* (Semarang: CV. ASY SYIFA', 1993), 246.

Dari ayat dan hadis di atas jelas bahwa gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal dirumah.¹⁴

3) Ijma'

Dasar *Ijma'* ialah bahwa kaum Muslimin sepakat diperbolehkan *rahn* (gadai) secara syariat ketika bepergian (*safar*) dan ketika di rumah (tidak bepergian) kecuali Mujahid yang berpendapat *rahn* (gadai) hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat di atas. Akan tetapi pendapat Mujahid ini dibantah dengan argumentasi hadis di atas. Disamping itu penyebutan safar (bepergian) dalam ayat di atas keluar dari yang umum (kebiasaan).¹⁵

c. Rukun dan syarat gadai (*rahn*)

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-rahn*. Menurut Jumhur Ulama *ar-rahn* itu ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad (*ar-rahim* dan *al-murtahim*)
- 2) *Sight* (lafadz *ijab* dan *qobul*)
- 3) Utang (*al-marhun bih*)
- 4) Harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*)

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ar-rahn* itu hanya *ijab* dan *qobul*. Dan menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn*, pinjaman (utang). Adapun kedua orang yang melakukan akad (*ar-rahim* dan *al-murtahim*), harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*) menurut ulama Hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat *ar-rahn*, bukan rukunnya.¹⁶

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet.1 (Jakarta: AMZAH, 2010), 288–89.

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: KENCANA, 2012), 288.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cet. ke-2 (Jakarta: KENCANA, 2012), 266–67.

- 1) Syarat *'Aqid*, syarat yang harus dipenuhi oleh *'aqid* dalam gadai adalah *rahim*, dan *murtahin*, ialah kecakapan (*ahliyah*). *Ahliyah* atau kecakapan menurut Hanafiyah ialah kecakapan untuk melakukan jual beli, artinya setiap orang yang sah melakukan jual beli, maka sah pula melakukan gadai. Hal ini karena *rahn* atau gadai adalah suatu *tasarruf* yang berkaitan dengan harta, seperti jual beli. Dengan demikian, untuk sahnya suatu akad gadai, pelakunya disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz*. Maka tidak sah gadai apabila dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum memasuki masa *tamyiz*.
- 2) Syarat *Shighat*, menurut ulama Hanafiah, *shighat* gadai (*rahn*) tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini karena akad gadai menyerupai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad gadai digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad menjadi fasid seperti halnya jual beli.¹⁷

Apabila akad itu disertai dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sementara akadnya sah. Misalnya orang yang mensyaratkan apabila tanggung waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka jaminan itu diperpanjang satu bulan, sementara menurut Jumhur Ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka syarat itu dibolehkan, apabila bertentangan dengan akad *rahn* maka syaratnya batal. Perjanjian *ar-rahn* satu bulan dalam contoh syarat di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *ar-rahn*, karenanya syarat tersebut dinyatakan batal.

¹⁷ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 290–91.

Syarat yang diperbolehkan itu misalnya, untuk sahnya *ar-rahn*, pihak pemberi utang meminta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁸

- 3) Syarat *Marhun*, para ulama sepakat bahwa syarat *marhun* (barang yang digadaikan) sama dengan syarat-syarat jual beli, artinya semua barang yang sah diperjualbelikan sah pula digadaikan, Rasulullah saw bersabda: “Setiap barang yang boleh diperjualbelikan boleh dijadikan barang gadai”.¹⁹

Menurut ulama Hanafiyah syarat-syarat *marhun* ialah:

- a) Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka akad gadai tidak sah,
- b) Barang yang digadaikan harus berupa harta (*mal*).
- c) Barang yang digadaikan harus *mal mutaqawwin*, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara’, sehingga dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
- d) Barangnya harus diketahui (jelas) seperti halnya dalam jual beli.
- e) Barang tersebut dimiliki oleh *rahim*.
- f) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak *rahim*.
- g) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (yang lainnya).
- h) Barang yang digadaikan tidak terkaid dengan hak milik orang lain yakni bukan milik bersama.

¹⁸ Abd. Rahman Ghazaly, Ghufran Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cet. ke-2 (Jakarta: KENCANA, 2012), 266–67.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 108.

- i) Syarat *marhun bih* ialah suatu hak yang karenanya barang gadai diberikan sebagai jaminan kepada *rahin*, menurut ulama Hanafiyah *marhun bih* harus memenuhi syarat-syarat: (a) merupakan hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu *rahin*, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminnya, (b) pelunasan hutang memungkinkan untuk diambil dari *marhun bih* (barang jaminan), (c) hak *marhun bih* harus jelas (*ma'lum*), tidak boleh *majhul* (samar atau tidak jelas).²⁰

d. Pemanfaatan barang gadai (*rahn*)

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai, hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya, namun, apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka menurut para fukaha barang gadai atau jaminan boleh dimanfaatkan. Murtahin hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barangnya itu. Namun, sebagai pemilik *marhûn* (*rahin*), apabila barang gadainya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi milik *râhin*.

Para ulama fikih juga sepakat bahwa barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali sebab tindakan tersebut termasuk menyia-nyiakan harta yang dilarang oleh Rasulullah saw., Tetapi mengenai boleh tidaknya pihak pemegang barang jaminan memanfaatkan barang jaminan meskipun mendapat izin dari pemilik barang jaminan dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat para ulama fikih. Jumhur ulama fikih selain ulama Hanabilah berpendapat

²⁰ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 292–95.

bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Imam as-Syafi'i mengatakan bahwa manfaat dari *marhun* adalah *rahin*, tidak ada sesuatu pun dari *marhun* bagi *murtahin*, menurut ulama Syafi'iyah, bahwa *rahin*lah yang mempunyai hak atas manfaat atas *marhun*, meskipun *marhun* itu ada di bawah kekuasaan *murtahin*.²¹ Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, maka barulah ia boleh menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi piutangnya.

Jika pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang tersebut selama berada di tangannya, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkan, karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkannya. Namun, sebagian ulama Hanafiyah lainnya, ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa meskipun pemilik barang mengizinkan, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun diizinkan dan diridhai pemilik barang, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw., yang menyatakan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَمٌ نَفْعُهُ فَهُوَ رِبَا (رواه الحارث بن ابي اسامة)

Artinya:

“Setiap utang yang dibarengi dengan pemanfaatan (untuk pemberi utang) adalah riba”. (HR. Imam Baihaqi).²²

Dan dalam hadis Rasulullah saw., yang artinya: “Dari Abu Hurairah r.a., bersabda Rasul saw.: binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas

²¹ Iman Nur Hidayat and Wulansari, “Pemanfaatan Barang Gadai Studi Bandingmadzhab Syafi'i Dan Hambali,” *Sya'ban* 1436 9, no. 2 (2015): 223.

²² Imam Baihaqi Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Juz 5 (Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1996), 2428.

nafkahnya (makanannya) bila sedang digadaikan, dan susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan”.

Oleh karena itu, diusahakan agar dalam perjanjian gadai itu dicantumkan ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan itu dimaksudkan untuk menghindari tidak berfungsinya harta benda atau mubazir.²³

e. Berakhirnya akad gadai

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahin* belum membayar utangnya, hak *murtahin* adalah menjual jaminan atau *marhun* untuk pelunasan utang *rahin*. Hak *murtahin* hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari jumlah utang, maka sisanya dikembalikan kepada *rahin*, sebaliknya apabila harga penjualan

marhun kurang dari jumlah hutang maka *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.

Akad *rahn* berakhir dikarenakan hal-hal berikut:

- 1) Barang telah diserahkan kepada pemiliknya.
- 2) *Rahin* membayar hutangnya.
- 3) Dijual atas perintah hakim atas perintah *rahin*
- 4) Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.²⁴

²³ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, Cet. 1 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 171–73.

²⁴ Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Perss, 2014), 125–26.

2. Teori Akad

a. Pengertian akad

Secara bahasa kata akad berasal dari bahasa arab *al-aqd* yang berarti perjanjian, perikatan, dan pemufakatan (*al-ittiqaf*). Sedangkan secara terminology fiqh, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pertanyaan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan,²⁵ dengan demikian yang dimaksud dengan akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak, atau berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada pihak kedua.²⁶

b. Rukun dan syarat Akad

- 1) Aqid adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan atau usaha dan orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan *tamyiz*.
- 2) Objek akad, ialah *amwal* atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak serta objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.
- 3) Tujuan pokok akad, akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

²⁵ Ghazaly, Ihsan, and Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 2012.

²⁶ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2014, 46.

- 4) Kesepakatan, *sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik lisan, tulisan, dan perbuatan.²⁷

c. Prinsip-prinsip Akad

Pertama, pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas terhadap perkembangan bentuk dan macam mu'amalat baru yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.

Kedua, muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Islam memperingatkan agar kebebasan kehendak harus selalu dijunjung tinggi karena mengabaikan kebebasan kehendak itu berakibat dapat merusak mu'amalat.

Ketiga, Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat. Prinsip yang ketiga ini mengingatkan bahwa suatu bentuk mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup bermasyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.

Keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam

²⁷ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2009), 22–23.

kesempitan. Prinsip ini menentukan bahwa segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.²⁸

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab II pasal 21 akad dilakukan berdasarkan asas:

- 1) *Ikhtiyari* (sukarela); setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- 2) Amanah (menepati janji); setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.
- 3) *Ihtiyati* (kehati-hatian); setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaks
- 4) anakan secara tepat dan cermat.
- 5) *Luzum* (tidak berubah); setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- 6) Saling menguntungkan; keberadaan akad adalah untuk menjembatani keinginan pihak-pihak yang berakad dan menjaga para pihak yang berakad dari penipuan dan kecurangan.
- 7) *Taswiyah* (kesetaraan); para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 8) Transparansi; pihak yang berakad tidak ada yang menyimpan rahasia terkait dengan objek akad, sehingga harus ada saling terbuka diantara pihak yang berakad.

²⁸ Hendra Cipta, "Diskursus Konsep Dan Prinsip Akad Dalam Hukum Islam," *Asy-Syari'ah* 1, no. 1 (2016): 82–84.

- 9) Kemampuan; akad tidak boleh dilakukan di luar kemampuan maupun kapasitas pihak yang berakad, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 10) *Taisir* (kemudahan); akad yang disepakati oleh para pihak yang berakad tidak memberikan beban dan menyulitkan pihak yang berakad.
- 11) Itikad baik; akad harus memberikan kemaslahatan dan kebaikan bagi pihak yang berakad.
- 12) Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- 13) *Al-Hurriyah* (kebebasan berkontrak)
- 14) *Al-Kitabah* (tertulis).²⁹

3. Teori Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian hukum ekonomi syariah

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.³⁰ Hukum ekonomi syariah memuat tiga kata yakni hukum, ekonomi, syariah/Islam, pertama, hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan kaidah dan seluruh asas yang mengatur pergaulan hidup bermasyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban dan meliputi berbagai lembaga dan proses untuk dapat mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam

²⁹ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

³⁰ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), 73.

masyarakat. Kedua, ekonomi berasal dari bahasa Yunani *oikos* dan *nomos*, *oikos* berarti rumah tangga dan *nomos* berarti norma/aturan, sehingga secara harfiah kata ekonomi berarti aturan/ norma dalam rumah tangga, ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan). Ketiga syariah secara terminologi syariah menurut Mohammad Daud Ali adalah ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.³¹

Sistem ekonomi Islam memaknakan bagaimanaberproduksi yaitu mengolah dan mengelola sumber daya alam; bagaimana berdistribusi yaitu' menyalurkan produk-produk hasil alam dan kelolaan sumber daya alam dalam bentuk barang dan jasa; dan bagaimana berkosumsi, yaitu menggunakan produk-produk barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan diri, keluarga dan sesama manusia dengan mengikuti ketentuan-ketentuan agama Islam, baik dalam hubungan antar manusia dengan benda atau barang dan jasa maupun antar manusia dan manusia.³² Terkait pengertian ekonomi syariah, menurut pakar ekonomi syariah yaitu: Muhammad Syauqi Al-Fanjari mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar kebijakan ekonomi Islam. Kemudian menurut Abdul Manan mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

³¹ Veri Antoni Jaih Mubarak, Khotibul Umam , Destri Budi Nugraheni and Shandy Primandasetio, Kesumawati Syafei, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 2–3.

³² Andi Bahri, *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan Dan Keselamatan Ummat*, Cet. 1 (Parepare: STAIN Parepare, 2013), 20.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual, dan empiritikal baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

b. Sumber hukum ekonomi syariah

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah antara lain sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah swt turunkan kepada Rasulullah saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam Surah An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Firman Allah swt., dalam Q.S An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.³³

Dan dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, n.d.), 277.

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.³⁴

2) Hadis dan sunnah

Setelah Al-qur'an, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan Sunnah, yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila dalam al-qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

3) Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendikiawan agama yang tidak terlepas dari al-qur'an dan hadis.

4) Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk menemukannya sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan Qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

c. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah/ hukum ekonomi Islam secara umum adalah sebagai berikut:

1) Prinsip Tauhid

Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah swt. sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah swt. dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial

³⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah swt. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya. Karena harta adalah amanat, pemilik yang sebenarnya adalah Allah swt. sementara itu, manusia sebagai khalifah Allah swt. tidak memiliki apa pun, dia hanya mengurus serta memanfaatkannya untuk kepentingan dan kelangsungan hidup serta kehidupannya di muka bumi, ini berarti hak manusia atas harta benda yang dimilikinya terbatas pada hak pemanfaatan dan pengurusan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan Allah swt. pemilik mutlak alam semesta.³⁵

2) Prinsip Keadilan

Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.

3) Prinsip Al-Maslahah

Kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: Dharuriyyat, adalah sesuatu

³⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Cet. 4 (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 17.

yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam *maqasid alsyari'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada dharuriyyat karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (murabahah, istisna' dan salam), wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah, dll. Kedua Hajiyyat, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-beli salam, murabahah, istisna'.dan Tahsiniyyat, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.

4) Prinsip Perwakilan (*Khalifah*)

Manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci dan shuhuf dari Allah swt. yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat.

5) Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*

Amar Ma'ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan prinsip *Nahy Munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.

6) Prinsip *Tazkiyah*,

Tazkiyah berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai *agent of development*. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

7) Prinsip *Falah*

Falah merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah swt. oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.

8) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang, mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan transaksi tidak ada unsur paksaan.

9) Prinsip Kebaikan (*ihsan*)

Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.

10) Prinsip Pertanggungjawaban (*al-mas'uliyah*)

Prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (*bait al-maal*) dan kebijakan moneter serta fiskal.

11) Prinsip Kifayah

Prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.

12) Prinsip Keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*)

Syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.³⁶

C. Tinjauan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “**Akad Praktik *Mappakatanni* Pohon Durian Di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar**”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu kerangka konseptual adalah pengertian judul yang memudahkan pembaca untuk memahami isi,

³⁶ Muhamad Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah,” *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 148–49, <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.

pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu di bawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Akad

Kata akad berasal dari kata *al- aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Secara terminologi, akad (kontrak) adalah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Akad yang berasal dari bahasa Arab (*al-Aqdu*) dan kata *ahd* (*al-ahdu*) yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau permufakatan dan transaksi.³⁷

Akad merupakan suatu pertemuan/pertalian antara ijab dan kabul yang menimbulkan akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, sedangkan kabul adalah jawaban persetujuan yang dinyatakan pihak lain sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama.³⁸

2. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overbehavior*). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendorong atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas, disamping fasilitas, diperlukan faktor pendukung (*support*) dari pihak lain.³⁹

3. Mappakatanni atau Gadai

Gadai dalam *fiqh* muamalah dikenal dengan pinjaman dengan jaminan yang disebut *ar-rahn*. Menurut bahasa, *ar-rahn* berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu

³⁷ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2014, 46.

³⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 119.

³⁹ Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 1.

penetapan dan penahanan. Secara umum *rahn* dapat didefinisikan yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai (menurut syara') sebagai penguat hutang yang dapat dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya dengan menjual atau memiliki benda tersebut.⁴⁰

Mappakatanni pohon durian atau gadai pohon durian adalah suatu kegiatan utang piutang dengan menjaminkan harta berupa pohon durian yang diserahkan kepada *murtahin* oleh *rahin* yang dimana selama utang belum dilunasi maka setiap kali pohon durian tersebut berbuah maka seluruh buahnya diambil oleh *murtahin* (orang yang menerima gadai).

4. Pohon Durian


Durian adalah tanaman tropis yang berasal dari wilayah Asia Tenggara, sekaligus nama buahnya yang bisa dimakan. Nama ini diambil dari ciri khas kulit buahnya yang keras dan berlekuk-lekuk tajam sehingga menyerupai duri. Sebutan populernya adalah “raja dari segala buah” (*king of fruit*). Durian adalah buah yang kontroversial, meskipun banyak orang yang menyukainya, tetapi sebagiannya kurang menyukai dengan aromanya.⁴¹ Ada begitu banyak jenis durian yang tersebar di Indonesia, durian adalah buah berbuah musiman, dalam 1 tahun durian dapat berbuah sebanyak dua kali biasanya berbuah pada akhir tahun dan pertengahan tahun.

⁴⁰ Huda, *Fiqh Muamalah*, 92.

⁴¹ Wikipedia Bahasa Indonesia, “Durian,” Wikipedia ensiklopedia bebas, 2018, <https://id.wikipedia.org/wiki/Durian>.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain, hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah untuk memahaminya. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengelolaan data, Uji keabsahan data dan teknik analisis data.⁴²

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara pandang dalam arti luas, artinya menelaah persoalan dengan cara meninjau dan bagaimana cara menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Pendekatan ini merupakan sebuah pendekatan dengan menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma berjalani dalam masyarakat.⁴³ Pendekatan yuridis sosiologis adalah sebuah pendekatan penelitian, berasal dari persoalan yang ada di masyarakat, baik yang ada pada tataran kebijakan pemerintah, kesenjangan sosial ekonomi, kemudian persoalan tersebut menyangkut dan tidak terpisahkan oleh hukum yang berlaku.⁴⁴

⁴² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revi (Parepare: IAIN Parepare, 2020), 22.

⁴³ Salim HS and Erlies Saaptiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 23.

⁴⁴ Badher Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 125.

Pendekatan penelitian Kualitatif ialah suatu pendekatan yang juga disebut investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka dan berinteraksi langsung dengan orang-orang ditempat penelitian. Sehingga mempermudah peneliti untuk mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif agar lebih mudah dipahami. Penelitian menggunakan metode ini bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam, mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori serta mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Misalnya teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi serta dokumen lainnya yang mendukung hasil penelitian.⁴⁵

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan yuridis sosiologis, jika dilihat dari penggunaan metodenya termasuk pendekatan kualitatif, hal ini dimaksudkan untuk memahami permasalahan dan memaparkan data dalam bentuk deskriptif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau responden. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari latar belakang keadaan dan interaksi secara sosial, individu, maupun kelompok.⁴⁶ Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian yaitu di desa Batetangga Kabupaten Polewali Mandar dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung dari pihak yang terkait.

⁴⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143.

⁴⁶ Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 24.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan peneliti berlokasi di wilayah desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut merupakan tempat terjadinya praktik *mappakatanni* pohon durian tersebut dan mudah dijangkau oleh peneliti. Waktu penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian maka akan difokuskan untuk melaksanakan penelitian mengenai praktik *mappakatanni* pohon durian di desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar yang ditinjau menggunakan hukum ekonomi syariah.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah keterangan yang diperoleh dari narasumber ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴⁷ Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁴⁸ Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara dengan pihak-

⁴⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 87.

⁴⁸ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), 55.

pihak yang terkait tentang praktik *mappakatenni* pohon durian di desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁴⁹ Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara, dalam hal ini data sekunder diperoleh dari perpustakaan dan internet.

E. Teknik Pengumpulan dan pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini, calon peneliti terlibat langsung di lokasi untuk mendapatkan data-data yang kongkret yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini adalah;

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab atas beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Peneliti. Ciri utama dari *interview* adalah kontak langsung dengan tatap muka antar pencari informasi dan sumber informasi. Data penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Wawancara yang dilakukan dalam metode kualitatif cenderung tidak formal secara obrolan-obrolan ringan saja.

Agar wawancara efektif, maka terdapat beberapa tahapan yang perlu dilalui oleh peneliti yakni: memperkenalkan diri, menjelaskan maksud dan tujuan

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 106.

kedatangan, menjelaskan materi dari wawancara, dan mengajukan pertanyaan.⁵⁰ Wawancara dilakukan sesuai dengan pertanyaan dan data yang telah disiapkan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan dalam pedoman wawancara akan ditanyakan secara berurutan kepada setiap pihak yang diwawancarai sehingga, dalam menganalisis data akan lebih mudah dan cepat. Dalam penyampaianya akan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak formal. Sehingga, responden akan lebih mudah memberikan jawaban. Jenis wawancara yang dilakukan adalah procedural/struktur, yakni bersifat natural antara peneliti dengan pihak yang diwawancarai, agar jawaban tidak hanya berfokus pada inti pertanyaan. Sehingga, banyak referensi dan penjelasan tambahan sebagai pendukung.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu, masyarakat yang pernah ataupun sedang melakukan praktik *mappakatanni* pohon durian dalam hal ini ada 7 (tujuh) orang yang akan peneliti wawancarai yaitu dari pihak *rahin* sebanyak 3 (tiga) orang yaitu bapak Faharuddin, Muliadi, ibu Sarmiati, dan dari pihak *murtahin* sebanyak 4 (empat) ibu Cacia, Hapi', bapak Naharuddin dan Muhtar.

2. Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan di lokasi. Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti adalah observasi partisipan dimana peneliti melakukan pengamatan langsung dengan melibatkan diri dengan kegiatan masyarakat kemudian dilakukan pencatatan.

⁵⁰ Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵¹ Dalam hal ini calon peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan penelitian secara detail bahan dokumentasi yaitu kamera, perekam, catatan dan lainnya.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh penelitian dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian Kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, *confirmability*.⁵²

1. *Credibility*

Dalam penelitian kualitatif, uji kredibilitas data atau kepercayaan data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

2. *Transferability*

Transferability dalam penelitian kualitatif, adalah derajat keterpakaian hasil penelitian untuk diterapkan disituasi yang baru (tempat lain) dengan orang-orang yang baru. Oleh karena itu, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut,

⁵¹ Basrowi and Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

⁵² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, 23.

maka peneliti dapat membuat laporannya harus memberikan uraian secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya, dengan demikian, maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

3. *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif uji *dependability* dilakukan dengan melakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian kelengkapan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*nya, kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliable atau dependable. Untuk itu pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan *dependable* jika peneliti tidak dapat membuktikan dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata. Dari uji *dependability* peneliti dinilai dari segi integritas, kejujuran dan kepercayaan kepada peneliti.

4. *Comfirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *comfirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dalam dilakukan bersamaan. Menguji *comfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *comfirmability*. Dalam penelitian ini, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵³ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁵⁴ Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimulai dengan menggali data dari berbagai sumber, yaitu dengan wawancara, pengamatan, yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Reduksi Data (Data Reduktion)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanyadan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang akan lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya,, dan mencarinya bila diperlukan.

⁵³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 242.

⁵⁴ Saifuddin Azwar, *Metedologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 40.

3. Penyajian Data (*Display data*)

Display data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan sudah mempunyai alur tema yang jelas, yang dihasilkan dari hasil wawancara atau pengamatan yang ada di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan kategori, dan sejenisnya. Yang paling penting digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. Penarikan Kesimpulan dan *Verification*

Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu kesimpulan awal yang dikeluarkan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kelapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan kredibel.⁵⁵

⁵⁵ Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, 242–49.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Praktik *Mappakatanni* pohon durian di desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. kebutuhan manusia tidak terbatas sehingga akan membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari bantuan orang lain maka dalam mencapai tujuan dan kemajuan dalam kehidupan manusia membutuhkan kerjasama dan saling membantu satu sama lain dengan kata lain muamalah.

Masyarakat di desa Batetangnga kebanyakan berprofesi sebagai petani, gadai dalam pandangan masyarakat desa Batetangnga digambarkan dengan suatu kegiatan utang piutang dengan menjaminkan harta benda atau barang berharga, yang dalam masyarakat desa Batetangnga salah satunya yaitu menjaminkan pohon durian sebagai jaminan atas utangnya, barang jaminan tersebut kemudian diserahkan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*), dan dikuasai serta dimanfaatkan oleh penerima gadai sampai pemberi gadai (*rahin*) dapat melunasi utangnya. Sebagaimana Bapak Muhtar selaku penerima gadai (*murtahin*) yang menyatakan bahwa:

“Mappakatanni inde kampungga memang biasanna diala mananni buanna ke dikatanni i, menjadi milikta sampaina napasubunni toppakatannianni”.⁵⁶

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa *mappakatanni* atau gadai di kampung ini memang sudah kebiasaan bahwa buahnya ketika berbuah maka seluruhnya milik penerima gadai sebelum utang penggadai dilunasi.

⁵⁶ Muhtar, Penerima Gadai, *Wawancara* di desa Batetangnga tanggal 18 Januari 2023.

Akad *mappakatanni* pohon durian yang terjadi di kalangan petani desa Batetangnga umumnya dilakukan antara individu, tata cara gadai pohon durian yang dilakukan para petani umumnya tidak merujuk pada aturan tertentu, baik undang-undang maupun fiqih Islam. Tata cara yang dipelihara adalah kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang sejak lama dilakukan.

Akad dalam transaksi ini dilakukan secara lisan dan tidak dituliskan dan biasanya disaksikan oleh beberapa anggota keluarga, Faktor yang melatarbelakangi terjadinya akad gadai pohon durian ini ialah diantaranya adalah karena adanya kebutuhan keuangan untuk kehidupan sehari-hari dan hal-hal lainnya, seperti yang dikatakan oleh beberapa responden berikut:

Sebagaimana yang dijelaskan Bapak Hamid yang menggadaikan pohon Duriannya:

“Pertama-tama tu`u lao i tau kutanai i, melo` raka katanni durian pira-pira to disepakati, iyaku kupakkatannianni duriakkku kona melona malli singian banua, 9.000.000 kubengananni untuk 12 toi durian, selama 4 tahun selama mimbuai semua buahnya milik na manan penerima gadai, akad na secara lisan dan tidak ditulis dan disaksikan anak-anakku, sampai temo taepa dibaja na 4 tahun mi kona taepa ganna` doi dipake lunasi dan toditorroi mangngindan juga mengerti i jadi namaklumi sia tau kona keluarga ra”

Artinya:

“Pertama-tama kita pergi menanyakan kepada orang tersebut kira-kira apakah dia mau untuk meminjamkan uang dengan jaminan pohon durian untuk harganya sesuai dengan kesepakatan, saya gadaikan durian saya karna saya ingin membeli tempat rumah, 9.000.000 yang saya pinjam untuk 12 pohon durian selama 4 tahun, selama pohon durian tersebut berbuah maka buahnya milik penerima gadai, akadnya secara lisan dan tidak ditulis dan disaksikan anak-anak saya dan sampai sekarang masih berjalan dan sudah mencapai 4 tahun karena belum cukup uang untuk melunasinya dan yang ditempati meminjam juga mengerti dan memaklumi kita karna mereka adalah keluarga”.⁵⁷

⁵⁷ Hamid, Penggadai, *Wawancara* di desa Batetangnga tanggal 18 Januari 2023

Dari wawancara yang dilakukan dengan bapak Hamid di atas dapat diketahui bahwa ia melakukan gadai dengan cara yaitu pertama-tama beliau pergi menanyakan kepada *murtahin* apakah dia tertarik meminjamkan uang dengan jaminan pohon durian untuk harganya yaitu Rp.9.000.000 yang ingin dipinjam dengan jaminan 12 pohon durian selama 4 tahun, selama pohon durian tersebut berbuah maka buahnya milik *murtahin* selama utang tersebut belum lunas. Penyebab ia melakukan gadai pohon duriannya karena ingin membeli tempat rumah atau tanah dan akadnya dilakukan secara lisan meskipun tidak pormal hanya dengan kesepakatan dan uang sudah diterima maka akadnya sudah terjalin. Dan sampai sekarang pun masih berjalan dan sudah jatuh tempo namun karena uangnya belum cukup untuk melunasi utangnya, pihak penerima gadai pun tidak keberatan dan memaklumi hal tersebut karena mereka adalah keluarga.

Sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Hapi selaku penggadai yang menyatakan bahwa:

*“Kupakkatannianni duriakku Rp. 5.000.000 na la’bi 10 ato durian, kupakkatannianni saba’ parallu silona mo’ doi’ untuk napake muaneku ma’bura sola untuk todikande mo pira’ jadi kupakkatannianni duriakku selama 4 tahun, iatu akad na lisan selama taepa di baja indatta lako na mimbua tu durian, semua buanna milik na to kutorroi manggindan sesuai kesepakatan, tae buda di pakkatanniananni kona taeara dikulle pasubunni ke buda lalo i”*⁵⁸

Menurut Ibu Hapi ia dari hasil wawancara di atas ia menggadaikan pohon duriannya sebesar Rp. 5.000.000 dengan lebih dari 10 pohon durian sebagai jaminannya, Ibu Hapi menggadaikan duriannya karena memerlukan uang untuk keperluan berobat suaminya dan untuk kebutuhan sehari-hari, jadi ia menggadaikan pohon duriannya selama 4 tahun lamanya dan akad yang dilakukan ini secara lisan

⁵⁸ Hapi, penggadai, *Wawancara* di desa Batetangnga tanggal 15 Januari 2023.

serta selama ia belum melunasi utangnya maka jika durian tersebut berbuah maka buahnya milik orang yang memberikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan bersama, Ibu Hapi mengatakan bahwa jumlah utang tidak terlalu besar karena ditakutkan tidak bisa dilunasi, Ibu Hapi juga mengatakan bahwa:

*“Rp. 5.000.000 ri kupakkatanniananni na 10 toi’ durian buda mi tidio kona mulai tahun 2012-2016, kukuan memanni semoga kukulle sia baja i lalan 4 tahun kona doi cindi ra te’e dipasipulung-pulung, kona doi pada wattu itu doi buda mi disanganan ni, tae to buda silona dibengananni kona tae mati dikulle pasubunni, Alhamdulillah kukulle sia I pasubunni lalanna 4 tahun”*⁵⁹

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa Ibu Hapi menggadaikan hanya sebesar Rp. 5.000.000 uang yang dipinjam dengan jaminan 10 lebih pohon durian, menurutnya sudah merupakan jumlah yang banyak karena dimulai tahun 2012-2016, beliau telah mengatakan kepada *murtahin* “bahwa semoga saya bisa melunasinya dalam 4 tahun karna uang sedikit-sedikit yang akan dikumpulkan untuk membayarnya”. Karena uang sebesar itu pada tahun 2012 sudah lumayan banyak menurutnya. Tidak banyak juga yang dipinjam Ibu Hapi karena ditakutkan tidak bisa dilunasi, *Alhamdulillah* dia dapat melunasinya dalam jangka waktu 4 tahun.

Transaksi yang dilakukan masyarakat terkait *mappakatanni* ini memang dilakukan secara lisan atau langsung dan tidak ditulis sebagaimana yang dikatakan Ibu Jehati yang telah menggadaikan pohon duriannya sebanyak 2x ia mengatakan bahwa:

“Wattunna mappakatanni pertama na 15.000.000 dengan 14 pohon durian sebagai jaminan, untuk keperluan biaya na anakku makkuliah, waktunya tidak ditentukan namun kukulle sia i baj’i lalanna la’biri sattaun mane kulunasi, untuk kedua na 20.000.000 kupakkatannianni untuk dipake pabotting anakku, wattunna tae to ditentukan ia pa na dibaja i kedengan mo doi’ sampai temo berjalan liu siapi la’bi mi 3 tahun, akadnya sesuai kesepakatan serta dilakukan secara lisan dan tidak di tulis”.⁶⁰

⁵⁹ Hapi, penggada, *Wawancara* di Batetangnga tanggal 15 Januari 2023.

⁶⁰ Jehati, Penggada, *Wawancara* di desa Batetangnga tanggal 20 januari 2023.

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa Ibu Jehati telah 2x melakukan akad *mappakatanni* pohon durian, untuk *mappakatanni* yang pertama sebesar Rp. 15.000.000 dengan jaminan 14 pohon durian, yang melatarbelakangi ia menggadaikan pohon duriannya adalah untuk biaya anaknya kuliah, dalam transaksi yang pertama ini beliau tidak menentukan batas waktu gadainya dan ia dapat melunasinya melunasinya dalam kurun waktu yaitu 1 tahun lebih, dan untuk *mappakatanni* yang kedua beliau meminjam sebesar 20.000.000 untuk biaya pernikahan anaknya. Waktunya tidak ditentukan dan akan di bayar jika uang sudah cukup, dan sampai sekarang masih berjalan sudah 3 tahun lebih. Akadnya sesuai dengan kesepakatan bersama serta dilakukan secara lisan atau langsung ditandai dengan terjadinya kesepakatan dan transaksinya ini tidak dituliskan.

Begitu juga yang dikatakan oleh Bapak Saparuddin yang menggadaikan duriannya dan akadnya secara lisan ia menyatakan bahwa:

*“Iyya denna pakkatannian durianku, Rp. 10.000.000 na 5 pohon durian jaminanna selama 3 tahun, karna butuh tau doi’, pertama-tama tatta mi tu dikutanai doi melo raka katanni durian pada te e ia na melo mane di bicarakan mi. ia na kupakkatannianni durianku karna melo kupake passikona anakku la’binna kupake tomboi doi to dipake mambangun banua, akadnya secara lisan tidak pormal ji kata-katanya, iana sepakat mo tau terikat mi tu u, diawal memang disepakati mamammi kua ia na mimbua tu durian tawana manan toditorroi manggindan”.*⁶¹

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa bapak Saparuddin pernah menggadaikan pohon duriannya seharga Rp. 10.000.000 dengan 5 pohon durian sebagai jaminannya dalam jangka waktu 3 tahun, menurutnya pertama-tama yang pastinya harus menanyakan kepada penerima gadai apakah ia ingin meminjamkan uangnya dengan jaminan pohon durian, jika setuju maka akan dibicarakan lebih lanjut lagi. Bapak Saparuddin menggadaikan duriannya dengan alasan bahwa untuk biaya

⁶¹ Saparuddin, Penggadai, *Wawancara* di desa Batetangnga tanggal 18 Januari 2023.

anaknyanya sekolah, dan sisanya untuk ia gunakan untuk tambahan biaya membangun rumahnya, akadnya lisan dan tidak secara formal apabila sudah sepakat maka otomatis keduanya sudah terikat dalam akat *mappakatanni*, diawal memang telah mereka sepakati bahwa buahnya jika berbuah milik penerima gadai.

Latarbekarang para penggadai menggadaikan duriannya memang berbeda-beda, seperti yang disampaikan Ibu Hawa sebagai penggadai ia mengatakan bahwa:

“Pastimi den perbincangan di awal kimua melorakokah katanni durianku Rp. 5.000.000 na 5 pohon durian sebagai jaminanna, waktunya selama 3 tahun ke dessia doi ke nadapi mi wattunna apa lagi keluarga sia jadi mengerti ji, kona parallu na’ doi melo dipake baja indan dan untuk parallu sehari-hari jadi dipakkatannian i, akadnya sesuai kesepakatan dan buahnya milik pemberi pinjaman kona tettomi ia adatta”.⁶²

Dari wawancara di atas menurut Ibu Hawa pastinya jika ingin melakukan gadai pasti ditanyakan kesediaannya untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 5.000.000 dengan jaminan 5 pohon durian dalam jangka waktu 3 tahun kalau ada uang apalagi *murtahin* tersebut adalah keluarganya jadi memaklumi jika terjadi keterlambatan, ia menggadaikan atau *pakkatannian* duriannya dikarenakan ia memerlukan uang untuk membayar utang dan untuk biaya hidupnya sehari-hari jadi ia gadaikan, akadnya disesuaikan dengan kesepakatan dan buahnya milik pemberi pinjaman karena adatnya memang seperti itu.

Berdasarkan hasil keseluruhan wawancara yang dilakukan di atas, ada beberapa hal yang melatarbelakangi para penggadai menggadaikan pohon duriannya biasanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, beberapa diantaranya sebagai berikut :

1. Kebutuhan sekolah, menggadaikan pohon duriannya karena biaya sekolah anaknya.
2. Untuk biaya berobat keluarganya

⁶² Hawa, Penggadai, *Wawancara* di Batetangnga, tanggal 15 Januari 2023.

3. Untuk membeli tanah, untuk biaya mendirikan rumah.
4. Biaya pernikahan anaknya, biasanya ia menggadaikan harta berharga seperti pohon durian dan lainnya.
5. Untuk melunasi hutang di tempat lain.
6. Dan untuk keperluan sehari-hari.

Masyarakat menganggap transaksi gadai seperti ini adalah transaksi yang biasa mereka lakukan dan dilakukan atas dasar saling rela dan tidak ada paksaan. Adapun dari segi pihak penerima gadai ada beberapa hal yang membuat mereka ingin melakukan gadai pohon durian diantara karena uang mereka akan kembali dan tidak akan kurang.

Seperti yang disampaikan Bapak Muhtar selaku pihak penerima gadai atau *murtahin* yang mengatakan bahwa:

*“Saya memberi pinjaman Rp. 15.000.000 na 14 pohon durian jaminanna, pertama pasti nakutanaiki derraka doita pad ate e, meloka katanni duriakku 14 pohon, parallu na doi kupake biyai anakku makkuliah, saya tertarik melakukan gadai kona tae ku’na buda ato durianku na melo tau kande durian, na den sito o doi dipake katanni i, apa lagi keluarga sia na sule sia i doi tae ra la kurang, apa lagi kita manan mala i buanna ke mimbuah i”*⁶³

Menurut Bapak Muhtar ia memberi pinjaman sebesar Rp. 15.000.000 dengan pohon durian sebanyak 14 pohon sebagai jaminan, pertama-tama pastinya penggadai akan bertanya kepada kita apakah kita mau *makkatanni* durian seharga Rp. 15.000.000 karna saya sedang butuh uang untuk biaya anaknya kuliah. Ia tertarik melakukan gadai pohon durian ini karena ia tidak memiliki banyak pohon durian dan dia ingin memakan durian kalau musimnya telah tiba, dan uang juga tersedia, apa lagi orang yang meminjam ini adalah keluarga dan juga uang akan kembali tidak akan

⁶³ Muhtar, Penerima gadai, *Wawancara* di Desa Batetangnga, tanggal 18 Januari 2023.

kurang, apa lagi dia yang akan mendapatkan buah duriannya jika berbuah apabila utangnya belum dilunasi.

Sama seperti yang disampaikan Ibu Hasmia selaku pihak penerima gadai atau *murtahin* yang menyatakan bahwa:

“Yang pasti nakutanai tona dolo derraka doimu Rp. 20.000.000, katanni mi tu duriakku lan tondok 14 toi’ durian, iya na mimbua mo ikomommalai buanna, tae natentukan wattunna bahasana deppa doi na dibaja i, tertarik na kona selama ini budak liu i buanna durianna, mappikiri na ke kukatanni i bisa mo baluk durian, na kembali sito doi taera lakurang, akadnya lisan ia na sepakat mo tau, terikat mi tuu sesuai dengan kesepakatan”.⁶⁴

Menurut Ibu Hasmia ia melakukan transaksi gadai dengan Ibu Jehati seharga Rp. 20.000.000 dengan 14 pohon durian sebagai jaminanya, pastinya dia ditanya terlebih dahulu apakah dia punya uang Rp. 20.000.000, *katannimi* itu durian yang ada di Tondok, 14 pohon durian disana kalau berbuah nantinya maka buahnya kamu yang ambil, dalam transaksi ini waktunya tidak ia tentukan bahasa Ibu Jehati pada saat itu waktu gadainya ini tidak ditentukan bahasanya hanya menyatakan bahwa “akan dibayar jika sudah memiliki uang”, Ibu Hasmia tertarik melakukan gadai durian ini karena selama ini ia selalu melihat durian Ibu Jehati selalu berbuah dan selalu melimpah, sehingga ia befikir bisa menjual durian tersebut jadi ia tertarik, apa lagi uang juga kembali dan tidak kurang, akadnya ini berlangsung lisan dan tidak formal hanya disesuaikan dengan kesepakatan bersama saja maka sudah terjalin transaksi akad *mappakatanni* pohon durian.

Sama juga dengan yang disampaikan Bapak Nahrudin selaku *murtahin* ia menyatakan bahwa:

“Dettona katanni durian prosesna tuu tattaki nakutanai paindannina doi’mu Rp. 10.000.000 namu katanni i duriakku 5 pohon dalam 3 tahun, parallu na doi melo kupake mambangun, kusetujui karna pas to ia dessiapa doiku diong

⁶⁴ Hasmia, Penerima gadai, Wawancara di desa Batetangnga, tanggal 21 Januari 2023.

bank, tertarik na saba' lasule sia doi', apa lagi ke mimbua i kita sia mala buanna, buanna bisa dibaluk dan dettomo bisa dikande ke wattu buah-buah i, apa lagi tanni to lain".⁶⁵

Menurut Bapak Nahrudin beliau pernah melakukan gadai pohon durian, prosesnya itu pasti penggadai bertanya kepada kita bahwa bisakah saya pinjamkan uang kamu sejumlah Rp. 10.000.000 dengan 5 pohon durian saya sebagai jaminannya selama 3 tahun, karena saya butuh uang untuk tambahan membangun rumah, beliau setuju melakukan akad ini karena pada saat itu ia memiliki tabungan di bank dan ia tertarik melakukan gadai ini karena uang akan kembali dan apa lagi jika berbuah semua buahnya milik bapak Nahrudin, apa lagi buahnya bisa dijual dan bisa dimakan dan dinikmati ketika waktu buah-buah telah tiba apa lagi bukan orang lain.

Sejalan dengan yang disampaikan Bapak Jumari selaku *murtahin* yang menyatakan bahwa:

"Saya meminjamkan uang sebesar Rp. 5.000.000 na 6 ato'durian jaminanna waktunya tae ditentukan, tertarik na kona dessia tabunganku na tae tora lakurang doi' demmo ia ke dengan durian dikande ke wattu durian boi, akadnya secara lisan saksinna keluarga to dio banua".⁶⁶

Menurut Bapak Jumari, beliau meminjamkan uang sebesar Rp. 5.000.000 dengan 6 pohon durian sebagai jaminannya lama waktu gadainya ini tidak ditentukan, beliau tertarik melakukan gadai ini karna kebetulan ia memiliki tabungan dan uang tersebut juga tidak kurang apa lagi keluarga yang pinjam, dan juga kalau sudah waktu durian tiba kita juga dapat menikmati buah durian, akadnya ini berupa kesepakatan yang dilakukan secara lisan dan tidak tertulis.

Sama seperti yang disampaikan Bapak Ahmad selaku *murtahin* yang mengatakan bahwa:

"Nakutanai dolo tau derraka doimu pada tee, ia na den tearakoka katanni duriakku, ia na setujutu mo tau dipattui mi pira-pira ladialani, Kupaindanni

⁶⁵ Nahrudin, Penerima gadai, Wawancara di desa Batetangnga tanggal 21 Januari 2023.

⁶⁶ Jumari, Penerima gadai, Wawancara di desa Batetangnga tanggal 21 Januari 2023.

*doi'ku Rp. 5.000.000 na 5 pohon durian jaminanna, wattunna selama 3 tahun ke dessia doi na matin, tertarik na saba' lasule sia doi, demmo ia ke dengan duriatta ke musim buah i, akadnya lisan disaksikan keluarga wattu ia tidio, dan dilakukan sesuai kesepakatan sebelumnya”.*⁶⁷

Menurut Bapak Ahmad pertama-tama pastinya kan ditanya bahwa apakah ia memiliki uang sekian, kalau ada apakah ia mau *kattanni* duriakku, ia meminjamkan uangnya sebesar Rp. 5.000.000 dengan 5 Pohon durian sebagai jaminannya, lama waktu gadainya ini selama 3 tahun jika ada uang, ia tertarik melaksanakan gadai karena uang beliau tidak akan bekurang dan akan kembali, ia berpikir syukur jika saat tiba waktu durian ia akan menikmati durian, akadnya dilakukan secara lisan dan disaksikan oleh keluarga pada saat itu, dan dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama, apalagi bukan orang lain.

Dari hasil wawancara dengan para pihak penerima gadai atau *murtahin* di atas dapat disimpulkan bahwa latarbelakang mereka tertarik melakukan gadai pohon durian adalah diantaranya karena mereka ingin memiliki durian saat waktu musim buah telah tiba apa lagi durian sangat diminati oleh wisatawan dan dapat djadikan usaha dan duriannya bisa di jual. Dan juga uang mereka yang dipinjam juga tidak akan berkurang karena akan dikembalikan ketika telah jatuh tempo, dan untuk tolong menolong apa lagi rata-rata orang yang meminjam adalah kerabat dan orang terdekat.

Praktik *mappakatanni* pohon durian ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat dimana memang sudah hal yang lumrah dilakukan, dan akadnya memang dilakukan secara lisan dan transaksinya ini biasanya memang tidak dituliskan hanya modal kepercayaan saja. seperti yang di sampaikan oleh Bapak Muhtar ia menyatakan bahwa:

“Jarang memanni di uki' ke transaksi mappakatanni, hanya modal kepercayaan dan ingatan saja karena biasanna orang yang melakukan gadai

⁶⁷ Ahmad, Penerima gadai, *Wawancara* di desa Batetangnga tanggal 15 Januari 2023.

*ini merupakan keluarga sia, detto tau tentukan wattuna dessito tae. Na memang mappakatanni di daerah ta'te e dilakukan sesuai to biasa dipogau”.*⁶⁸

Maksudnya adalah memang jarang di tuliskan jika transaksi gadai atau *mappakatanni*, hanya bermodalkan kepercayaan dan ingatan saja, ada juga orang yang menentukan lama waktu gadainya dan ada juga yang tidak menentukan lama waktu gadainya dan karena biasanya orang yang melakukan gadai ini sesama keluarga dan juga karena *mappakatanni* di daerah kita ia dilakukan berdasarkan kebiasaan.

Sama seperti yang disampaikan Bapak Jumari selaku penerima gadai yang mengatakan bahwa:

*“Mappakatanni te e dilakukan sesuai sola to biasanna dilakukan, tae memarra biasanna di uki' saling percaya kana'i tau dan lebih pore I ke ditentukan i wattunna kona terjadi ai to tae dipoelo”.*⁶⁹

Maksudnya adalah *mappakatanni* atau gadai ini dilakukan berdasarkan kebiasaan yang dari dulu dilakukan dan dari dulu memang tidak dituliskan dan hanya bermodalkan saling percaya beliau mengatakan bahwa lebih baik batas waktu gadainya ditentukan karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Praktik *mappakatanni* pohon durian di desa Batetangnga sesuai dengan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pada praktik gadai ini ada beberapa orang yang menentukan lama waktu gadainya dan ada pula yang tidak menentukan lama waktu gadainya, hal ini tentu disesuaikan dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak yang berakad. Adapun jumlah uang yang dipinjam ini di sesuaikan dengan kesepakatan bersama dan jumlah pohon durian yang digadaikan juga disesuaikan dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak.

⁶⁸ Muhtar , Penerima gadai, *Wawancara* di desa Batetangnga tanggal 18 Januari 2023.

⁶⁹ Nahrudin, Penerima gadai, *Wawancara* di desa Batetangnga tanggal 21 Januari 2023.

Adapun dari segi pemanfaatannya dilihat dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa jika buah durian, apa bila berbuah maka buahnya seluruhnya milik *murtahin* atau yang memberikan pinjaman, sebagaimana yang disampaikan Bapak Hamid yang menyatakan bahwa:

*“Buah dari durian ke taepa pura napasubun sepenuhnya milik pemberi pinjaman, karena tetto mi ia adatta, dan itu sudah hal yang biasa terjadi dan sudah menjadi kesepakatan bersama”*⁷⁰

Menurut pak Hamid, buah durian jika belum di bayar utangnya maka miliki pemberi pinjaman, karena begitu memang praktek dan adat kita, dan itu sudah hal yang biasa terjadi dan sudah sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika pohon duriannya berbuah maka buahnya milik *murtahin* jika *rahin* belum membayar utangnya.

Dari hasil wawancara di atas dan observasi yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa praktik *mappakatanni* pohon durian di desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar dari beberapa kasus yang diteliti praktiknya buah dari durian selama berbuah ini milik *murtahin* seluruhnya selama utang belum lunas, dan ini sudah menjadi *urf* atau kebiasaan masyarakat disana untuk menguasai barang jaminan.

Dalam praktik *mappakatanni* atau gadai pohon durian pasti tidak luput dari masalah-masalah seperti penggadai tidak membayar tepat waktu dan yang lainnya. Berikut masalah yang biasa terjadi:

Sebagaimana yang dinyatakan Bapak Nahrudin selaku *murtahin* menyatakan bahwa:

“Permasalahan yang terjadi waktu itu tae na baja’ tepat waktu na parallu doi’ tona, laona pa’dinggaranni kona lamba silona mi tae liu nabaja, puranna tidio o tersinggung I kapang jadi tae mora bega pakaruanan ke sitammui tau”.⁷¹

⁷⁰ Hamid, Penggadai, Wawancara di desa Batetangnga tanggal 18 januari 2023.

⁷¹ Nahrudin, Penerima gadai, Wawancara di desa Batetangnga tanggal 21 Januari 2023.

Menurut Bapak Nahrudin permasalahan yang terjadi waktu itu adalah dia (penggadai) tidak membayar tepat waktu dan bapak Nahrudin juga sedang memerlukan uang jadi dia berinisiatif mendatangi dan mengingatkan karna sudah lama setelah jatuh tempo dan semenjak saat ini mungkin penggadai tersinggung sehingga hubungan mereka menjadi kurang baik.

Sama dengan yang disampaikan oleh Ibu Hasmia selaku pihak penerima gadai yang menyatakan bahwa:

*“Permasalahannya itu sudah 3 tahun lebih mi kukatanni tu durianno na taepa den na mimbua, na taetopa na baja’ indanna na melo tau gunakan tu doi lako hal lain, saya pernah menagihnya tapi taepa ganna’ doi’ na jadi saya maklumi saja apa lagi bukan orang lain, keluarga, waktu gadainya ini tidak ditentukan jadi pusingri tau imbo makanja’na dipakuananni”.*⁷²

Menurut Ibu Hasmia Permasalahannya yaitu sudah 3 tahun lebih *mappakatanni* ini berlangsung namun durian tersebut tidak berbuah, dan sampai saat ini belum juga dibayar sedangkan beliau juga ingin menggunakan uang tersebut terhadap hal lain Ibu Hasmia pernah menagihnya namun katanya uangnya belum cukup jadi ia maklumi karena penggadai tersebut bukan orang lain atau keluarga apa lagi waktu gadainya ini tidak ditentukan jadi pusing harus bagaimana..

Sama dengan yang disampaikan Ibu Hawa selaku penggadai (*murtahin*) yang menyatakan bahwa:

*“Wattu ia tidio o tae kuingngaran kua ganna mi pale 3 tahun, mapianna na padingngaran sia na Papa piang (Bapak Ahmad) namaklumi sia na karna matua mo tannia tomo to lain”.*⁷³

Maksudnya ialah pada waktu itu Ibu Hawa lupa bahwa waktu gadainya ternyata sudah cukup 3 tahun, untungnya dia diingatkan oleh Bapak Ahmat (papa

⁷² Hasmia, Penerima gadai, *Wawancara* di desa Batetangnga tanggal 21 Januari 2023.

⁷³ Hawa, Penggadai, *Wawancara* di desa Batetangnga tanggal 15 Januari 2023.

Piang) ia mengatakan bahwa dia dimaklumi olehnya karena ia sudah tua dan dia merupakan kebarat.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masalah yang biasa terjadi adalah, penggadai biasa telat membayar utangnya dan penggadai yang lupa bahwa gadainya sudah jatuh tempo. Penyelesaian jika terjadi masalah tersebut adalah apabila penggadai tidak melunasi utangnya pada saat jatuh tempo yaitu dengan penerima gadai memaklumi dan memberikan tambahan waktu untuk melunasi utangnya, dan apabila ia lupa maka biasanya penerima gadai (*murtahin*) akan mengingatkan kembali, dan juga masalah waktu gadainya yang tidak ditentukan membuat sebagian orang pusing dan bingung harus berbuat apa, mereka hanya pasrah dan menerima keadaan.

Dari keseluruhan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa praktik *mappakatanni* pohon durian di desa Batetangnga Kabupaten polewali mandar dilakukan dengan cara penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) memberi tawaran untuk meminjamkan sejumlah uang kepadanya sesuai dengan kesepakatan bersama dan dengan jaminan pohon durian dengan jumlah tertentu sesuai yang dimilikinya. Apabila sudah sepakat maka terjadilah akad secara lisan ditandai dengan serah terima uang. Serta diawal tadi telah terjadi kesepakatan, untuk pohon duriannya ini tidak diserahkan secara langsung akan tetapi diserahkan secara lisan saja, transaksinya hanya disaksikan oleh keluarga dan tidak dituliskan.

Dalam praktiknya memang seluruh hasil dari buah durian yang digadaikan tersebut seluruhnya adakah milik *murtahin* atau penerima gadai selama utang *murtahin* belum lunas, dan dalam akadnya ada yang menentukan lama waktu gadainya berlangsung dan ada juga yang tidak menentukan lama waktu gadainya.

Sedangkan masalah yang kerap kali timbul dari transaksi di atas adalah penggadai kerap kali lupa bahwa gadainya telah jatuh tempo dan juga terlalu lama gadainya karena waktunya tidak ditetapkan, penyelesaiannya adalah dengan mengingatkan kepada penggadai bahwa telah jatuh tempo, dan memakluminya saja jika penggadai lupa, dan transaksi ini biasanya dilakukan dengan kerabat atau keluarga sehingga hanya mengandalkan kepercayaan dan ingatan.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Praktik *mappakatanni* pohon durian di desa Batetangnga menurut Bapak Budiman, M.HI., selaku dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam sekaligus Sekretaris umum MUI kota parepare, yang menyatakan bahwa:

“Praktik yang dimaksud memang terjadi perdebatan di kalangan ulama, dan hal itu wajar. Ada yang membolehkan dengan persyaratan tertentu, ada izin pemanfaatan. Ada ulama yang sama sekali tidak membolehkan walaupun ada izin, dengan alasan karena hal itu termasuk sesuatu yang diharamkan, terkategori riba. Praktik *mappakatanni* pohon durian, dapat dibolehkan dengan catatan ada izin pemanfaatan dari penggadai, walaupun izinnya tidak tertulis, tetapi telah menjadi tradisi masyarakat yang menjunjung tinggi sifat saling percaya dan telah menjadi kebiasaan baik masyarakat setempat walaupun izinnya dinyatakan secara lisan dan atau tidak secara lisan.

كُلُّ قَرْضٍ جَرْمٌ نَّفْعُهُ فَهُوَ رِبَا
setiap utang piutang yang dibarengi dengan pemanfaatan adalah riba.

Ada ulama yang membolehkan ada juga yang tidak membolehkan, jika ada izin silahkan manfaatkan. Keduanya secara hukum boleh karena ada ulama yang mengatakan boleh ada juga yang mengatakan tidak boleh. Seperti *mappakatenni galung* selama belum lunas hutangnya maka akan terus dimanfaatkan, hal ini termasuk kategori *جَرْمٌ نَّفْعُهُ* mengambil manfaat. Dulu saya tidak mempermasalahkan sekarang lebih kepada kehati-hatian. Tetapi kalau saya lebih cenderung ke pemahaman kepada memperoleh hasil dari manfaat merupakan tambahan.

Terkait dengan akadnya, sebenarnya akad sebenarnya untuk memastikan, secara tertulis memang penting apalagi kalau hal-hal yang sifatnya memang berharga, itulah maknanya dalam Al-Qur'an ada yang memaknai *فَاكْتُبُوهُ* itu kalau kamu transaksi secara tunai itu harus di catat, termasuk yang ini karena penting jangan hanya sisi kekeluargaannya yang ditonjolkan karna ini kita kan masunia tidak ada yang tau, nanti generasita bagaimana apa lagi ini bisa berjalan bertahun-tahun. Lebih bagusnya dibackup

dengan catatan tertulis, sebaiknya disarankan untuk ditulis untuk menjaga kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan”.⁷⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa mengambil manfaat dari barang gadaian ada yang membolehkan ada juga ulama yang tidak membolehkan. Ada yang membolehkan dengan persyaratan tertentu, ada izin pemanfaatan. Ada ulama yang sama sekali tidak membolehkan walaupun ada izin, dengan alasan karena hal itu termasuk sesuatu yang diharamkan, terkategori riba. Kemudian terkait akadnya lebih baiknya ditulis karena kita tidak tahu umur kita kedepannya bagaimana, jangan hanya menonjolkan kekeluargaannya saja, lebih baik dituliskan agar menghindari pada hal-hal yang tidak diinginkan.

Praktik *mappakatanni* pohon durian menurut Bapak Muhtar selaku penerima gadai sekaligus toko agama dusun Passembarang yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya *mappakatanni* pohon durian yang seharusnya mengambil manfaat atau buahnya adalah penggadaai karena itu hanya sebuah jaminan atas hutang akan tetapi kebiasaan di masyarakat kita ini kalau menggadaikan sesuatu maka itu sudah menjadi kepemilikan sementara bagi penerima gadai, dan menurut saya boleh dilakukan karena sudah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, dan sudah menjadi kebiasaan dan sama-sama rela, serta tidak ada unsur paksaan didalamnya”.⁷⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa praktik *mappakatanni* pohon durian di desa Batetangnga menurut bapak Muhtar buah atau manfaat dari pohon durian adalah milik *rahin* akan tetapi praktik di masyarakat gadai adalah kepemilikan sementara bagi penerima gadai, menurutnya hal ini boleh dilakukan karena merupakan kebiasaan yang sudah lumrah dalam masyarakat dan sudah sesuai dengan kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan.

⁷⁴ Budiman, Dosen IAIN Parepare sekaligus Sekretaris Umum MUI Kota Prepare, *Wawancara* di Parepare tanggal 06 Februari 2023.

⁷⁵ Muhtar, Tokoh agama, *Wawancara* di desa Batetangnga tanggal 18 Januari 2023.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Praktik *mappakatanni* pohon durian di desa Batetangnga

Berdasarkan praktik gadai pohon durian yang ada di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar dalam pelaksanaannya dilakukan secara sederhana yakni dengan datangnya pihak penggadai kepada penerima gadai dengan tujuan agar mendapatkan pinjaman, dengan menggadaikan pohon duriannya yang ia miliki sebagai jaminan atas hutangnya dengan harga sesuai dengan nominal uang yang akan ia pinjam, dalam transaksi yang terjadi, kedua belah pihak telah menyepakati apakah waktunya ditentukan ataukah tidak menentukan batasan waktu sampai kapan gadai tersebut berlangsung. Adapun pohon durian yang menjadi objek jaminan hasil manfaatnya akan diambil oleh penerima gadai seluruhnya. Kesepakatan ini dilakukan secara tidak tertulis (lisan).

a. Rukun Akad

Jika dilihat dari rukunnya, maka gadai pohon durian (*mappakatanni* pohon durian) yang dilakukan oleh masyarakat desa Batetangnga telah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini ditandai dengan adanya

1. *Aqid* dalam hal ini yakni penggadai dan penerima gadai (*rahin* dan *murtahin*)
2. *Marhun* yakni objek yang digadaikan (pohon durian),
3. *Marhun bih* yakni utang (uang), dalam praktiknya jumlahnya disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.
4. *Shighat* yakni pernyataan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi gadai pohon durian.⁷⁶

⁷⁶ Ghazaly, Ihsan, and Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 2012.

b. Syarat akad

Adapun dari segi syarat gadai, praktik *mappakatanni* pohon durian (gadai durian) di kalangan masyarakat desa Batetangnga, kesesuaiannya dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad (*aqid*). Jika dilihat dari subyek (penggadai dan penerima gadai) yang melangsungkan akad, maka praktik *mappakatanni* pohon durian yang berlangsung di desa Batetangnga si subyek yang melakukan transaksi akad gadai telah memenuhi syarat yang sesuai dengan syariat Islam. Dimana penggadai dan penerima gadai merupakan orang yang cakap hukum, *mumayyiz* atau telah aqil baligh, berakal sehat. Maksud berakal disini adalah seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang bathil, serta mampu untuk melakukan akad tanpa harus diwakilkan oleh orang lain. Jika dilihat secara kasat mata, maka semuanya sudah dapat dikatakan mampu untuk melakukan akad.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan obyek yang diakadkan

Jika dilihat dari segi objek gadai (pohon durian) yaitu barang yang akan digadaikan dalam praktik *mappakatanni* pohon durian yang ada di desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar, barang yang dijadikan jaminan merupakan barang yang jelas, berharga sehingga dapat dijual sebagai pelunasan hutang apabila *rahin* tidak sanggup membayar hutangnya, dapat diperjual belikan, harta sendiri bukan merupakan milik orang lain ataupun barang tidak dalam penguasaan orang lain.

Jika dilihat dari *marhun bih* (hutang) dalam hal ini praktik *mappakatanni* pohon durian (gadai pohon durian) yang ada di kalangan

masyarakat desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar telah benar sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dapat dibuktikan pada saat kedua belah pihak melakukan transaksi, dan karena hutang tersebut berupa uang yang dapat dihitung jumlahnya, bukan hutang yang bersifat tidak pasti ataupun hutang yang tidak dapat diketahui jumlahnya (samar-samar). Penggadai menerima uang dari penerima gadai sesuai dengan taksiran harga pohon durian yang digadaikannya dengan jumlah utang yang ia pinjam.

- 3) Syarat yang berkaitan dengan *shighat* (ijab dan qobul), Jika dilihat dari syarat *shighat* (ijab dan qobul) yang dilakukan oleh masyarakat desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar tersebut, merupakan kesepakatan yang terjadi dimana si penggadai menyerahkan pohon durian secara lisan miliknya kepada penerima gadai, dan pihak penerima gadai menerima pohon durian tersebut dan memberikan pinjaman uang sesuai nominal uang yang ia pinjam.⁷⁷

Walaupun dalam melakukan akadnya tidak diucapkan secara spesifik dan tidak dengan kata “saya pinjam uang kamu....” Namun akadnya terjadi jika keduanya telah setuju dan pada saat serah terima uang yang dipinjam. Meskipun dalam kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak. Akad gadai berakhir ketika penggadai melunasi hutangnya kepada penerima gadai.

Berdasarkan uraian di atas dapat di katakana bahwa praktik mappakatanni pohon durian di desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar dari segi rukun maupun syaratnya sudah sah menurut hukum ekonomi Islam.

⁷⁷ Muslich, *Fiqh Muamalat*.

c. Pemanfaatan Barang gadai

Jika dilihat dari praktiknya, pohon durian yang menjadi objek jaminan selalu dimanfaatkan oleh penerima gadai dan hasil dari pemanfaatan objek tersebut akan diambil seluruhnya oleh penerima gadai, seperti pada kasus yang diteliti penulis. Pada dasarnya jaminan dalam gadai pohon durian ini diberikan agar kepercayaan penerima gadai dapat kuat terhadap akad tersebut bahwa benar penggadai bersungguh-sungguh membutuhkan uang sehingga menjaminkan pohon duriannya. Pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Batetangnga dilihat dari segi pemanfaatan atau penguasaan barang jaminannya dilakukan dengan cara dikelola sendiri oleh *murtahin* dan adapun pembagian hasil dari buah pohon durian jika berbuah yaitu 100% milik penerima gadai (*murtahin*) karena telah menjadi konsekuensi dari akad *mappakatanni* pohon durian itu sendiri, selain itu penerima gadai berhak atas barang gadai selama si penggadai belum melunasi hutangnya.

Barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai, hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun para ulama fikih juga sepakat bahwa barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali sebab tindakan tersebut termasuk menyia-nyiakan harta. Tetapi mengenai boleh tidaknya pihak pemegang barang jaminan memanfaatkan barang jaminan meskipun mendapat izin dari pemilik barang jaminan dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat para ulama fikih. Jumhur ulama fikih selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia

berikan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, maka barulah ia boleh menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi piutangnya.

Jika pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang tersebut selama berada di tangannya, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkan, karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkannya. Namun, sebagian ulama Hanafiyah lainnya, ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa meskipun pemilik barang mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu.⁷⁸ Apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun diizinkan dan diridhai pemilik barang.

2. Tinjauan hukum ekonomi Syariah

Gadai adalah salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Batetangnga. Gadai telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَأَلِيْقَ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَى قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁷⁹

⁷⁸ Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*.

⁷⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, 48.

Terkait pemanfaatan barang gadai dalam Islam ada ulama yang membolehkan ada juga yang melarang antara lain:

Menurut pendapat Imam Syafi'iyah menjelaskan tentang pemanfaatan barang jaminan, manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatu pun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai. Imam Shafi'i atau ulama Shafi'iyah membolehkan hanya dengan adanya izin dari penggadai (orang yang mempunyai barang). Hadith yang dijadikan landasan oleh ulama yang membolehkan pemanfaatannya ialah Hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah sebagai berikut:

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya:

“Barang gadai itu dapat ditunggangi dengan nafkahnya diperah dan diminum dengan nafkahnya jika barang tersebut digadaikan. Bagi yang menunggangi dan meminum susunya terdapat nafkah yang harus dibayar”⁸⁰

Penjelasan dan dasar syar'ii yang digunakan Imam Safi'i dan Ulama Shafi'iyah di atas dapat diartikan bahwa manfaat barang gadai hanyalah milik si pegadai dan bukan orang yang menerima barang gadai, sedangkan hak bagi penerima gadai hanyalah mengawasi barang jaminan sebagai kepercayaan hutang yang telah diberikannya kepada si pegadai dan dapat memanfaatkannya hanya jika seizing orang yang menggadai.

Menurut Ulama Malikiyah dalam hal pemanfaatan barang gadai berpendapat bahwa hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya

⁸⁰ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fiy, *Shahih Al-Bukhari*, (Dar Al-Fikr, 1983), 116.

adalah hak yang menggadaikan, dan hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penggadai tidak mensyaratkan. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa pemilik barang tidak boleh memanfaatkan barang gadaian, baik diizinkan maupun tidak diizinkan oleh pemegang barang gadaian tersebut. Karena barang tersebut berstatus sebagai jaminan utang, dan hak pemilik tidak lagi secara utuh/penuh.

Sedangkan pendapat Imam Ahmad Ibn Hambal (Hanbaliyah). Dalam hal pemanfaatan barang gadai ulama Hambaliyah lebih menekankan pada jenis barang yang digadaikan, yakni pada apakah barang yang digadai tersebut hewan atau bukan, dan bisa ditunggangi serta diperah susunya atau tidak. Jika barang yang digadai dapat ditunggangi dan diperah, maka boleh bagi penerima gadai mengambil manfaat atas barang gadai. Sedangkan jika barang gadai tersebut tidak dapat ditunggangi dan diperah maka barang tersebut dapat diambil manfaatnya dengan seizin yang menggadaikan secara suka rela dan selama sebab gadai itu bukan dari sebab hutang.

Sedangkan Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa penerima gadai tidak halal mengambil manfaat apapun dari barang gadai dengan jalan apapun, walaupun diizinkan oleh yang menggadaikan, karena yang demikian berarti izin mengenai riba, karena utang yang diberikan akan dibayar lengkap, maka manfaat itu berarti kelebihan. Maka karena kelebihan tersebut hukum yang ada adalah riba.

كُلُّ قَرْضٍ جَزْمَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاً (رواه الحارث بن ابي اسامة)

Artinya:

“Setiap utang yang dibarengi dengan pemanfaatan (untuk pemberi utang), adalah riba”⁸¹

⁸¹ Imam Baihaqi Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Juz 5, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1996), 2428.

Persoalan lain adalah jika yang dijadikan jaminan adalah hewan ternak. Menurut ulama Hanafiyah penerima gadai boleh memanfaatkan hewan ternak tersebut apabila mendapat izin dari pemiliknya. Akan tetapi, apabila barang gadai tersebut bukan berupa hewan ternak atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya.⁸²

Dari beberapa pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa boleh memanfaatkan barang gadaian asalkan adanya izin dari penggadai dan hal itu bukan merupakan syarat yang disebutkan dalam akad. Jika barang jaminan tersebut berupa hewan ternak maka dibolehkan memerah susunya dan menungganginya sesuai biaya yang dikeluarkan. Praktik yang terjadi di masyarakat desa batetangnga pemanfaatan di tangan penerima gadai secara penuh, maka dibolehkan asalkan ada izin dari pemiliknya.

Asas yang digunakan dalam *mappakatanni* pohon durian ini adalah asas tolong menolong, atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan.

Dari uraian di atas dilihat dari rukun dan syarat akadnya dapat diketahui bahwa sudah sesuai dengan hukum Islam dan dari segi akadnya sudah sah karena sesuai kesepakatan bersama dan sesuai juga dengan *urf* atau adat kebiasaan masyarakat tersebut, namun lebih kuatnya akad jika akadnya dituliskan dan waktu gadainya ditentukan agar semuanya menjadi jelas. Pengambilan manfaat dari barang gadai ulama berbeda pendapat ada yang membolehkan ada juga yang melarang, lebih baik menghindari pengambilan manfaat dan lebih kepada kehati-hatian.

⁸² Mahmudi, "Pemikiran Ulama Hanafiyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai," *Maliyah* 3, no. 1 (2013): 535–36.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik *mappakatanni* pohon durian di desa Batetangnga ada beberapa hal yang menjadi simpulan dari pembahasan adalah:

1. Praktik *mappakatanni* adalah suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Batetangnga dilakukan dengan cara penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) memberi tawaran untuk meminjamkan sejumlah uang kepadanya sesuai dengan kesepakatan bersama dan dengan jaminan pohon durian dengan jumlah tertentu sesuai yang dimilikinya. Apabila sudah sepakat maka terjadilah akad secara lisan ditandai dengan serah terima uang, lama waktu gadainya berdasarkan beberapa kasus di atas ada yang menentukan waktunya dan ada juga beberapa kasus yang tidak menentukan lama waktu gadainya, hal ini disesuaikan dengan kesepakatan bersama, dan jika buah durian tersebut berbuah maka sepenuhnya milik *murtahin* jika utangnya belum dilunasi. Penyelesaian masalah yang terjadi jika penggadai lupa ataupun tidak tepat waktu membayar hutangnya adalah dengan memaklumi dan mengingatkan kembali bahwa telah jatuh tempo.
2. Dari segi rukun dan akadnya sudah sesuai dengan hukum Islam, Adapun mengenai pemanfaatan barang gadai terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, mayoritas dikalangan ulama mengatakan bahwa yang berhak memanfaatkan barang gadai adalah pihak *rahin* dan yang lain berpendapat bahwa yang memanfaatkan barang gadai adalah pihak *murtahin*.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk penggadai dan penerima gadai agar kiranya menuliskan akadnya agar tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan dan Pelaksanaan *mappakatanni* pohon durian oleh masyarakat agar kiranya menentukan batas waktu berakhirnya gadai agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan menanti dalam ketidak jelasan.
2. Untuk penerima gadai atau *murtahin* agar kiranya dalam memberikan pinjaman kepada pemberi gadai (*rahin*) tidak mencari keuntungan lebih dari gadai tersebut, karena dikhawatirkan hal tersebut merupakan tambahan dalam utang piutang.
3. Kepada para masyarakat di desa Batetangnga agar lebih memahami hukum Islam mengenai gadai dan mengaplikasikannya dalam pelaksanaan *Mappakatenni* pohon durian. Serta kepada tokoh Agama ataupun pemerintah untuk menyampaikan pembahasan mengenai muamalah khususnya dalam gadai sesuai dengan syariat Islam agar masyarakat tetap mampu menerapkan sistem *Mappakatenni* tersebut sesuai aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Akbar, Purnomo Setiyadi. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Al-Baihaqi, Imam Baihaqi Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah. *Sunan Al-Kubra*. Juz 5. Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1996.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Bahar, Sahruni, and Musyifikah Ilya. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM MAPPAKATENNI GALUNG DI KEL. LALEBATA KEC. PANCA RIJANG KAB. SIDRAP." *QadāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2020): 170–83.
- Bahri, Andi. *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan Dan Keselamatan Ummat*. Cet. 1. Parepare: STAIN Parepare, 2013.
- Basrowi, and Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Choirunnisak, Choirunnisak, and Disfa Lidian Handayani. "Gadai Dalam Islam." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* volume 6, no. 1 (August 3, 2020): 61–76. <https://doi.org/10.36908/esh.v6i1.141>.
- Cipta, Hendra. "Diskursus Konsep Dan Prinsip Akad Dalam Hukum Islam." *Asy-Syari'ah* 1, no. 1 (2016).
- Ghazaly, Abd. Rahman, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Cet. ke-2. Jakarta: KENCANA, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Cet. ke-2. Jakarta: KENCANA, 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hamid, Arifin. *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008.
- HS, Salim, and Erlies Saaptiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Cet. 1. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Imron Saifudi. "Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam." *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO*, 2017.
- Jaih Mubarak, Khotibul Umam, Destri Budi Nugraheni, Veri Antoni, and Shandy Primandasetio, Kesumawati Syafei. *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Mu'amalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Perss, 2014.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009.
- . *Al-Quran Dan Terjemahan*. Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, n.d.
- Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 145–62. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.
- Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: KENCANA, 2009.
- Mahmudi. "Pemikiran Ulama Hanafiyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai,." *Maliyah* 3, no. 1 (2013).
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cet. 1. Jakarta: KENCANA, 2012.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983.
- Misno, Abdurrahman. "Gadai Dalam Syari'at Islam." *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 01 (2018): 26.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Cet.1. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Nasution, Adanan Murroh. "Gadai Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2019): 135–49.
- Nasution, Badher Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Nur Hidayat, Iman, and Wulansari. "Pemanfaatan Barang Gadai Studi Bandingmadzhab Syafi'i Dan Hambali." *Sya'ban* 1436 9, no. 2 (2015).

- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Rizal, Samsul. “Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lamtrieng (Studi Kasus Pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam*. Cet. 4. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Satriani. “Pelaksanaan Gadai Tanah Berdasarkan Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Bastem Di Desa Kanna Utara Perspektif Ekonomi Islam.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019.
- Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Cet. 1. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sonhaji, Abdullah, and Dkk. *Terjemah Sunan Ibnu Maja Jilid III*. Semarang: CV. ASY SYIFA’, 1993.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Syaikhu, Ariyadi, and Norwili. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*. Edisi Revi. Parepare: IAIN Parepare, 2020.
- Wikipedia Bahasa Indonesia. “Durian.” Wikipedia ensiklopedia bebas, 2018. <https://id.wikipedia.org/wiki/Durian>.
- Yunus, Hadi Sabari. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PAREPARE

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-61/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth, BUPATI POLEWALI MANDAR
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 di
 KAB. POLEWALI MANDAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MARYAM
 Tempat/Tgl. Lahir : KAB. POLEWALI MANDAR, 28 Februari 2001
 NIM : 18.2200.001
 Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : PASSEMBARAN DESA BATETANGGA KECAMATAN BINJUANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. POLEWALI MANDAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Akad Praktik Mappakattanni/ Pohon Durian di Desa Batetangga Kabupaten Polewali Mandar"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

09 Januari 2023



Dekan,
 Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 NIP 197609012006042001

Lampiran 2 Surat Izin Meneliti dari Kantor Dinas Penanaman Modal



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 503/020/IPL/DPMPSTSP/2023

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr MARYAM
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0020/Kesbangpol/B.1/410.7/II/2023, Tgl. 13-01-2023

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	: MARYAM
NIM/NIDN/NIP/NPn	: 18.2200.001
Asal Perguruan Tinggi	: IAIN PAREPARE
Fakultas	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jurusan	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
Alamat	: BATETANGGA KEC. BINUANG KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan Penelitian di Desa Batetangga Kec. Binuang Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada Bulan Januari s/d Februari 2023 dengan Proposal berjudul "AKAD PRAKTIK MAPPAKATANNI POHON DURIAN DI DESA BATETANGGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR"

Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Menisati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas;
6. Izin Penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
 Pada Tanggal, 13 Januari 2023





Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan terpadu Satu Pintu,



Drs. Mujahidin, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 196606061998031014

Tembusan:
 Unsur Forkopinda di tempat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 3 Pedoman Wawancara



NAMA MAHASISWA : MARYAM
 NIM : 18.2200.001
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : AKAD PRAKTIK *MAPPAKATANNI* POHON
 DURIAN DI DESA BATETANGNGA
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PEDOMAN WAWANCARA**Wawancara Untuk Penggadai (*Rahin*)**

1. Apa yang melatarbelakangi bapak/ibu menggadaikan pohon durian?
2. Bagaimana akad *mappakatanni* pohon durian dilaksanakan? Secara lisan/ tulisan?
3. Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan akad *mappakatanni* pohon durian?
4. Adakah syarat-syarat yang disepakatai ketika melakukan akad?
5. Berapa lama bapak/ibu dalam melaksanakan gadai?

6. Berapa jumlah pohon durian yang anda gadaikan? Berapa jumlah uang yang anda pinjam?

Wawancara Untuk penerima Gadai (*Murtahin*)


1. Apa yang melatarbelakangi bapak/ibu tertarik melaksanakan gadai pohon durian?
2. Bagaimana proses akad *mappakatanni* pohon durian dilaksanakan? apakah disepakati secara tertulis ataukah lisan?
3. Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan akad *mappakatanni* pohon durian?
4. Adakah syarat-syarat yang disepakatani ketika melakukan akad?
5. Apakah pihak penerima gadai menentukan batas waktu dalam transaksi gadai pohon durian?
6. Bagaimana jika sudah jatuh tempo dan penggadai belum mampu melunasi utangnya, apakah ada tindakan yang dilakukan?

Parepare, 17 November 2022

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama



Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I
NIP. 19781101 200912 1 003



Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI
NIP.19870418 2015031 002

Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Meneliti



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN BINUANG
DESA BATETANGNGA**

Alamat : Jln. Tanai Kanang Desa Batetangnga Kec. Binuang
Kode Pos 91312



SURAT KETERANGAN

Nomor : 145 – 01/Des. Bat/423.4 /02/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Pemerintah Desa Batetangnga menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **MARYAM**
 Tempat/tanggal lahir : **Passembarang, 28-02-2001**
 Jenis kelamin : **Perempuan**
 Asal Perguruan tinggi : **IAIN PARE PARE**
 Fakultas : **SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**
 Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
 Alamat : **Dusun Passembarang, Desa Batetangnga Kec. Binuang
KAB. Polewali mandar**

Telah Selesai mengadakan penelitian di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, Dengan judul **"AKAD PRAKTIK MAPPAKATANNI POHON DURIAN DI DESA BATETANGNGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR "** terhitung mulai Januari 2023 sampai dengan Februari 2023.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 01 Februari 2023
Kepala Desa



PAREPARE

Lampiran 5 Dokumentasi

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Pihak Penggadai



Gambar 1 Wawancara dengan Ibu Jehati masyarakat desa Batetangnga pada tanggal 20 Januari 2023



Gambar 2 Wawancara dengan Ibu Hapi masyarakat desa Batetangnga pada tanggal 15 Januari 2023



Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Hamid masyarakat desa Batetangnga pada tanggal 18 Januari 2023



Gambar 4 Wawancara dengan Bapak Saparuddin masyarakat desa Batetangnga pada tanggal 18 Januari 2023



Gambar 5 Wawancara Dengan Ibu Hawa masyarakat desa Batetangnga pada tanggal 15 Januari 2023

2. Wawancara dengan pihak Penerima Gadai



Gambar 6 Wawancara dengan Bapak Jumari masyarakat desa Batetangnga pada tanggal 21 Januari 2023



Gambar 7 Wawancara dengan Ibu Hasmiah masyarakat desa Batetangnga pada tanggal 21 Januari 2023



Gambar 8 Wawancara dengan Bapak Nahrudin masyarakat desa Batetangnga pada tanggal 21 Januari 2023



Gambar 9 Wawancara dengan Bapak Muhtar selaku tokoh masyarakat desa Batetangnga pada tanggal 18 Januari 2023



Gambar 10 Wawancara dengan Bapak Ahmad masyarakat desa Batetangnga pada tanggal 15 Januari 2023

3. Wawancara dengan tokoh agama



Gambar 11 Wawancara dengan Bapak Budiman, M.HI. selaku Dosen IAIN Parepare pada tanggal 06 Februari 2023

BIOGRAFI PENULIS



Maryam, lahir di Passembarang pada tanggal 28 Februari 2001. Merupakan anak ke tiga dari pasangan suami istri Bapak Sahabuddin dan Ibu Hasmia. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di MI DDI Passembarang tahun 2006 s/d 2012. Setelah tamat, penulis melanjutkan pendidikan di MTs DDI Kanang dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus penulis melanjutkan bangku sekolah di MA DDI Kanang dan lulus pada tahun 2018. Di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan dan mendaftarkan diri di salah perguruan tinggi keagamaan negeri di Parepare. Setelah dinyatakan lulus sebagai Mahasiswa Strata Satu (S1), Penulis kemudian menjalin pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Pengalaman organisasi Penulis pernah bergabung di organisasi Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM) IAIN Parepare pada tahun 2018 s/d 2019, HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi) Hukum Ekonomi Syariah pada Bidang Kesekretariatan pada tahun 2019 s/d 2020. Dan Sekretaris Umum Aliansi Pemuda Pelajar Mahasiswa (APPM) Polewali Mandar Kota Parepare pada tahun 2020-2022.

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Rante Mario, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Makale.

Pada saat ini penulis telah menyelesaikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2023 dengan judul skripsi “Akad Praktik *Mappakatanni* Pohon Durian Di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar”.